



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : W3-Mil01/ 20 /Kep /II/2023

Tentang

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu diatur Penanganan terhadap gratifikasi.
- c. Bahwa dipandang perlu menetapkan pedoman penanganan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1383A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Militer III-12 adalah Kepala Pengadilan, Wakil Kepala Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun diluar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah / fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalm konteks gratifikasi.
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata.
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
- k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pasal 4

1. Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi Formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, melalui surat maupun surat elektronik.
2. Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - Email: surabaya@dilmil.org

Pasal 5

1. Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi
2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.
3. Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 3 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Lampiran I

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU KADALUWARSA**

Kepada
Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/ 05 /PS.01 / II / 2019 07 Februari 2019, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

Pangkat / NRP :

Jabatan :

Sidoarjo,

Yang melaporkan

Mengetahui

Penerima

.....
Ket:

Mengetahui = Penerima Laporan

Penerima = Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

Lampira II

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN DALAM KEDINASAN

Kepada
Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/ 05 /PS.01 / II / 2019 07 Februari 2019, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

Pangkat / NRP :

Jabatan :

Sidoarjo,

Yang melaporkan

Mengetahui

Penerima

.....

Ket:

Mengetahui = Penerima Laporan

Penerima = Atasan Langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

